

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Corporate Governance* biasa disebut tata kelola perusahaan adalah kerangka prosedur, dan struktur yang berfungsi untuk mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi. kegiatan perusahaan. Penerapan *corporate governance* bertujuan meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban sehingga keberlanjutan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain yang memiliki kepentingan atas perusahaan (Vendy et al., 2024). *Corporate governance* yang efektif semakin penting mengingat kompleksitas bisnis modern dan kebutuhan akan transparansi dan keandalan informasi keuangan.

Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan telah memicu berbagai kegagalan korporasi di tingkat internasional, terutama di sektor keuangan. Sejumlah institusi keuangan mengalami kebangkrutan akibat praktik tata kelola perusahaan yang tidak efektif, termasuk kegagalan bank-bank komersial yang menimbulkan kerugian signifikan bagi berbagai pihak berkepentingan (Afenya et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola perusahaan dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan.

Pembangunan sistem tata kelola perbankan di Indonesia berlangsung secara bertahap sejak adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 (Bank Indonesia, 2006) dan revisinya melalui PBI Nomor 8/14/PBI 2006 (Bank Indonesia, 2006) yang menjadi dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk bank

umum. Seiring dengan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, peraturan tersebut kemudian disempurnakan melalui POJK Nomor 55/POJK.03/2016 yang mengintegrasikan pengaturan pengelolaan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan dan audit internal (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pertumbuhan risiko dan kompleksitas dalam industri perbankan kemudian mendorong penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) sebagai peraturan utama untuk tata kelola bank umum, yang menekankan pentingnya efektivitas pengawasan, mitigasi risiko, serta fungsi audit internal dan eksternal, yang semakin diperkuat melalui POJK Nomor 15 Tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a) mengenai integritas laporan keuangan dan POJK Nomor 9 Tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b) untuk BPR dan BPR Syariah, sehingga menunjukkan komitmen regulator dalam menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas sistem perbankan tingkat nasional.

Fenomena lemahnya penerapan tata kelola perusahaan juga tercermin dalam konteks perbankan di Indonesia. Kasus dugaan fraud di PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk pada tahun 2023 menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan kredit melalui transaksi *negotiable letter of credit* (LC) dengan nilai kerugian material sekitar US\$78,5 juta atau Rp1,28 triliun. Peristiwa ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemeriksaan dan meningkatkan intensitas pengawasan sejak Juni 2025 melalui koordinasi dengan manajemen bank (Hasan, 2025).

Keberadaan pedoman tata kelola perusahaan mencerminkan komitmen Dewan Komisaris (*Board of Commissioners / BoC*) dan Komite Audit (*Audit Committee / AC*) dalam menjaga objektivitas serta independensi auditor, terutama melalui kewenangan dalam penunjukan dan penetapan imbalan jasa audit. Penerapan mekanisme *corporate governance* yang efektif berdampak langsung pada kualitas audit dan besaran biaya audit (*audit fee*) (Vendy et al., 2024). Besaran *audit fee* mencerminkan penilaian auditor terhadap tingkat risiko, kompleksitas, dan efektivitas pengendalian internal klien. Penetapannya juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti ukuran dan tingkat risiko usaha (Saleh & Ragab, 2023).

*Non-audit fee* merupakan biaya atas jasa profesional yang diberikan auditor di luar audit laporan keuangan, seperti layanan konsultasi. Di satu sisi, jasa non-audit berpotensi melemahkan independensi auditor akibat ketergantungan ekonomi terhadap klien. Jasa non-audit di sisi lain dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap kondisi dan risiko perusahaan, sehingga berpotensi mendukung kualitas audit (Abbasi et al., 2023).

*Audit fee* mencerminkan penilaian auditor terhadap efektivitas lingkungan pengendalian klien serta tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai kualitas audit yang optimal. Besaran *audit fee* juga berfungsi sebagai dasar dalam menilai dan mengendalikan kinerja auditor di dalam firma audit (Saleh & Ragab, 2023). *Audit fee* termasuk komponen penting dalam mekanisme pengawasan perusahaan karena auditor melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk memastikan

manajemen bertindak selaras dengan tujuan serta kepentingan para pemegang saham (Vendy et al., 2024).

*Audit fee* pada tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh dua perspektif. Perspektif pertama menunjukkan bahwa kebutuhan pengawasan yang semakin tinggi berpotensi memperluas cakupan pelaksanaan audit sehingga meningkatkan *audit fee*. Sementara itu, perspektif kedua menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan efektif mampu meminimalisir risiko dalam proses audit sehingga menurunkan *audit fee*. Afenya et al. (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dari sisi permintaan, keberadaan komite audit mendorong pelaksanaan prosedur audit yang lebih mendalam untuk memastikan kualitas audit serta menekan risiko hukum dan reputasi perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan *audit fee*. Sebaliknya, dari sisi penawaran, komite audit dengan sumber daya dan kompetensi memadai mampu memperkuat fungsi pengawasan internal, menurunkan persepsi risiko auditor, dan pada akhirnya berpotensi menekan *audit fee*.

Besaran *audit fee* berperan penting dalam menentukan kualitas audit, karena auditor menyesuaikan upaya dan sumber daya pemeriksaan sesuai dengan biaya yang diterima (Friedman & Mahieux, 2021). Tingkat *audit fee* ditentukan oleh efektivitas manajemen internal perusahaan, terutama peran komite audit yang berwenang memilih auditor dan menentukan besaran kompensasi jasa audit (Afenya et al., 2022; Saleh & Ragab, 2023; Sanchez et al., 2024; Vendy et al., 2024; Xue & Sullivan, 2023). Komite audit berperan memastikan penerapan standar akuntansi dan efektivitas pengendalian internal serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prosedur yang berlaku (Afenya et al., 2022).

Struktur dewan komisaris dan komite audit adalah elemen penting *corporate governance*, terutama komite audit yang memiliki peran langsung pada pengawasan pelaporan keuangan dan proses audit. Komite audit bertugas menjaga independensi auditor, memperkuat pengendalian internal, dan mendukung manajemen risiko. Efektivitas fungsi tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik komite audit, seperti independensi, keahlian, serta pengalaman anggota, yang berkontribusi terhadap kualitas *corporate governance* (Alkebsee et al., 2021). Klasifikasi karakteristik komite audit menunjukkan pengaruh paling besar terhadap besarnya *audit fee*, sehingga menegaskan perannya yang penting dalam penentuan *audit fee* (Lee et al., 2024). Karakteristik komite audit dilihat melalui ukuran, keahlian, independensi, frekuensi pertemuan, serta keragaman gender komite audit.

Ukuran komite audit adalah indikator penting dari sumber daya pengawasan perusahaan dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan (Vendy et al., 2024). Regulasi di Indonesia, mewajibkan perusahaan publik membentuk komite audit di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya tiga anggota independen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan (OJK, 2015). Sedangkan regulasi di sejumlah otoritas pengawas, seperti Bursa Malaysia dan Securities and Exchange Commission (SEC) Ghana, mensyaratkan komite audit terdiri atas minimal tiga anggota untuk menjamin efektivitas fungsi pengawasan (Afenya et al., 2022; Vendy et al., 2024).

Penelitian Vendy et al. (2024) dan Xue & Sullivan (2023) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Studi

Afenya et al. (2022) menghasilkan penemuan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan dan berpotensi menurunkan risiko audit yang dapat menekan *audit fee*. Penelitian (Alkebsee et al., 2021), mengungkapkan ukuran komite audit memberikan pengaruh positif signifikan pada *audit fee*. Penelitian Abbasi et al. (2023) dan Rahman et al. (2024) mengungkapkan ukuran komite audit berdampak positif signifikan pada *non-audit fee*.

Independensi komite audit tercermin dari kondisi anggotanya yang bebas dari keterkaitan pihak manajemen serta tidak terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan. Situasi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap ruang lingkup dan kualitas audit cenderung diperketat, sehingga berpotensi meningkatkan *audit fee*. Sementara itu, sikap independen juga mendorong pengaturan jasa non-audit secara selektif untuk menjaga objektivitas auditor, yang mana hal tersebut berdampak pada besaran *non-audit fee* (Saleh & Ragab, 2023).

Sejumlah penelitian mengungkapkan dampak positif signifikan dari independensi komite audit atas penetapan besaran *audit fee*. Komite audit dengan tingkat independensi yang tinggi cenderung memperketat pengawasan ruang lingkup dan kualitas audit, sehingga meningkatkan kebutuhan prosedur audit dan berdampak pada kenaikan *audit fee*. Sikap independen tersebut juga mendorong pengelolaan jasa non-audit secara lebih selektif untuk menjaga objektivitas auditor. Bukti empiris Alkebsee et al. (2021), Lee et al. (2024), Saleh & Ragab (2023), serta Xue & Sullivan (2023), yang menegaskan bahwa persepsi independensi komite audit meningkatkan kinerja pengawasan dan berimplikasi pada peningkatan *audit*

*fee*. Terdapat penelitian menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari independensi komite audit atas penetapan besaran *audit fee*. Komite audit yang bersifat independen dinilai mampu mengawasi pengendalian internal dan pelaporan keuangan secara efektif, sehingga menurunkan persepsi risiko auditor. Penurunan risiko tersebut mengurangi kebutuhan prosedur audit yang luas dan berdampak pada penurunan *audit fee* (Vendy et al., 2024). Hasil penelitian Rahman et al. (2024) menjelaskan independensi komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *non-audit fee*.

Berbagai kajian empiris memperlihatkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh keahlian komite audit atas *audit fee*. Penelitian Azizkhani et al. (2023), Vendy et al. (2024), serta Xue & Sullivan (2023) menemukan ketidakberhasilan keahlian komite audit berdampak signifikan atas penetapan besaran *audit fee*. Sebaliknya, Afenya et al. (2022) dan Alkebsee et al. (2021) menjelaskan pengaruh negatif signifikan, khususnya ketika keahlian akuntansi dan keuangan komite audit mampu memperkuat pengendalian internal dan menurunkan risiko audit, sehingga kebutuhan atas prosedur audit eksternal berkurang dan berdampak pada penurunan *audit fee*. Namun, Lee et al. (2024) menemukan pengaruh positif signifikan, di mana persepsi keahlian yang dimiliki komite audit dipandang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan tugas komite audit, sehingga auditor cenderung melakukan pemeriksaan yang jauh lebih komprehensif dan pada akhirnya menetapkan besaran *audit fee* lebih tinggi. Penelitian Abbasi et al. (2023), menunjukkan jika keahlian komite audit tidak berdampak signifikan atas *non-audit fee*.

Sejumlah studi memperlihatkan intensitas pertemuan komite audit memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas pengendalian internal dan *audit fee*. Komite audit berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta keandalan pengawasan keuangan. Frekuensi pertemuan yang lebih rutin terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee* melalui peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas pengendalian internal, karena dapat menurunkan kebutuhan atas prosedur audit eksternal (Afenya et al., 2022). Vendy et al. (2024) dalam temuannya menyimpulkan frekuensi pertemuan komite audit tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan pada besaran *audit fee*. Sementara itu, (Lee et al., 2024), memperoleh temuan berbeda, frekuensi rapat komite audit terbukti berdampak secara positif dan signifikan pada *audit fee*. Penelitian Ali et al. (2018) juga menemukan frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh yang positif signifikan pada besaran *non-audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Berbagai studi mengungkapkan temuan beragam terkait keragaman gender dalam komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee*. Penelitian El-Dyasty & Elamer (2024) serta Sanchez et al. (2024), menunjukkan dampak positif signifikan pada keragaman gender dalam komite audit terhadap *audit fee*. Penelitian Azizkhani et al. (2023) justru menemukan bahwa keberagaman gender dalam komite audit tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap *audit fee*. Semakin tingginya proporsi keterwakilan anggota perempuan dalam komite audit justru berkorelasi negatif signifikan pada besaran *audit fee* yang dibayarkan perusahaan melalui penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal, khususnya pada sektor keuangan (Afenya et al., 2022; Alkebeese et al., 2021).

Penelitian Abbasi et al. (2023) dan Rahman et al. (2024), menunjukkan jika keahlian yang dimiliki anggota komite audit terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap besaran *non-audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Jumlah anggota yang tergabung dalam dewan komisaris turut memengaruhi seberapa efektif fungsi pengawasan perusahaan dapat dijalankan. Dewan komisaris dengan anggota lebih besar mampu menghadirkan pengawasan yang lebih luas melalui beragamnya latar belakang keahlian yang dimiliki, sementara dewan dengan komposisi anggota yang lebih sedikit justru dipandang lebih efektif dalam melaksanakan koordinasi sehingga dapat menurunkan beban kerja auditor dan *audit fee* (Saleh & Ragab, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Afenya et al. (2022), Alkebsee et al. (2021) dan (Azizkhani et al., 2023) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berdampak positif signifikan terhadap audit fee. Namun, Saleh & Ragab (2023) dan Vendy et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki dampak signifikan terhadap *audit fee*. Penelitian Rahman et al. (2024) mengungkapkan ukuran dewan komisaris tidak memiliki dampak signifikan pada *non-audit fee*.

Independensi dewan komisaris termasuk instrumen tata kelola yang berperan penting memperkuat pengawasan dan kualitas audit. Penelitian Alkebsee et al. (2021) dan Vendy et al. (2024) menemukan bahwa independensi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Namun, penelitian Afenya et al. (2022) dan Kim et al. (2022) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris memiliki dampak positif signifikan terhadap *audit fee*, dewan yang lebih independen dinilai lebih teliti dan kompeten dalam

menjalankan fungsi pengawasan sehingga mendorong auditor eksternal untuk menjalankan proses pemeriksaan dengan kualitas yang lebih optimal. Peningkatan tuntutan tersebut memperluas ruang lingkup dan upaya audit auditor eksternal, yang berdampak pada kenaikan *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abbasi et al. (2023) dan Rahman et al. (2024) menemukan bahwa independensi dewan komisaris memberi pengaruh positif dan signifikan pada *non-audit fee*.

Fenomena *audit fee* dan *non-audit fee* pada perbankan Indonesia menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan dalam menjaga kualitas audit. Industri ini kompleks, berisiko tinggi, dan diawasi oleh OJK. *Audit fee* yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas audit, sebagaimana terlihat pada kasus Bank Bukopin yang merevisi laporan keuangan dan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas audit (Wirayani, 2018). Selain itu, pemberian *non-audit fee* atas jasa konsultasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi auditor (Brushwood et al., 2022). Dengan demikian, *corporate governance* memiliki peran penting mengawasi hubungan auditor dan perusahaan, khususnya dalam penetapan *audit fee* dan *non-audit fee*.

Kondisi penerapan tata kelola perusahaan yang baik masih menghadapi tantangan serius. Pengawasan OJK menunjukkan bahwa lemahnya integritas dalam proses pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor pemicu utama permasalahan serius di sektor perbankan hingga berujung pada pencabutan izin operasional sehingga mempertegas betapa krusialnya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif dan akuntabel guna menghasilkan laporan keuangan yang kredibel (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b) Kondisi ini mendorong OJK menerbitkan POJK Nomor 15

Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang mewajibkan bank menjamin akurasi serta transparansi laporan keuangan melalui tata kelola dan pengendalian internal yang kuat, serta menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran hingga denda paling banyak Rp50 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Sektor perbankan dipilih karena perannya yang penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Studi lintas negara menunjukkan bahwa pada masa krisis seperti pandemi COVID-19, bank menghadapi peningkatan risiko dan tekanan kinerja sehingga membutuhkan penerapan tata kelola, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang kuat. Kondisi ini menjadikan sektor perbankan tepat untuk mengkaji peran tata kelola, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang lebih kuat. Kondisi tersebut menjadikan sektor perbankan sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji peran *corporate governance* sektor perbankan dan *audit fee* dan *non-audit fee* (Shabir et al., 2023). Berdasarkan fenomena tersebut, *audit fee* dan *non-audit fee* merupakan aspek penting untuk dikaji lebih lanjut kaitannya dengan *corporate governance* untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana mekanisme tata kelola dan tingkat transparansi perusahaan memengaruhi *audit fee* yang ditetapkan auditor eksternal.

Fenomena lemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko audit pada sektor perbankan tersebut mendorong perlunya peninjauan lebih lanjut terhadap bukti empiris yang ada mengenai hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan struktur *audit fee* serta *non-audit fee*. Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa *corporate governance*, khususnya kontribusi dewan komisaris dan komite audit memiliki kedudukan sangat strategis dalam memengaruhi kualitas

pelaksanaan audit serta besaran *audit fee* dan *non-audit fee* melalui mekanisme pengawasan, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko (Saleh & Ragab, 2023; Vendy et al., 2024; Afenya et al., 2022). Namun, sebagian besar studi tersebut dilakukan pada populasi perusahaan non-keuangan atau perbankan di negara maju, sehingga karakteristik khusus sektor perbankan Indonesia yang ditandai oleh tingkat regulasi yang ketat, kompleksitas transaksi keuangan, serta sensitivitas tinggi terhadap risiko sistemik belum terwakili secara memadai.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengisi *population gap* pada studi *audit fee* dan *non-audit fee* yang mengaitkan variabel *corporate governance* masih tergolong terbatas, utamanya sektor perbankan di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hubungan tersebut dalam konteks penguatan regulasi tata kelola dan integritas pelaporan keuangan pasca kasus *fraud* serta kebijakan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan yang belum banyak diuji secara empiris. Periode penelitian 2021–2024 dipilih karena mencerminkan fase penting pasca pandemi COVID-19, di mana sektor perbankan menghadapi peningkatan risiko dan tuntutan pengawasan yang lebih ketat, sehingga peran komite audit dan dewan komisaris menjadi semakin krusial dalam mendukung efektivitas pengawasan, termasuk dalam penetapan besaran *audit fee* maupun *non-audit fee*. Maka, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur *corporate governance* dan *auditing*, terutama pada sektor perbankan di negara berkembang.

Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya risiko yang berdampak luas terhadap sistem keuangan akibat lemahnya tata kelola perusahaan di sektor

keuangan yang berpotensi memicu kegagalan perusahaan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kondisi ini tercermin pada kasus dugaan *fraud* di Bank Woori Saudara Indonesia Tbk serta kasus Bank Bukopin yang menunjukkan bahwa biaya audit yang tinggi belum tentu menjamin kualitas audit. Selain itu, penegakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan semakin menegaskan pentingnya penguatan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji peran komite audit dan dewan komisaris dalam menentukan *audit fee* dan *non-audit fee* guna memastikan kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit Fee* dan *Non-Audit Fee*: Studi Empiris pada Perbankan Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?
3. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?
4. Apakah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?
5. Apakah keragaman gender komite audit berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?

6. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?
7. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh keahlian komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertemuan komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh keragaman gender komite audit terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.
7. Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *audit fee* dan *non-audit fee* sektor perbankan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu akuntansi melalui penyajian bukti empiris yang

menggambarkan bagaimana penerapan tata kelola perusahaan berdampak terhadap penetapan *audit fee* dan *non-audit fee*. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam memperkaya kajian literatur terkait *audit pricing* dan tata kelola perusahaan khususnya dalam konteks perbankan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung yang berharga dalam mengaplikasikan konsep tata kelola perusahaan ke dalam kerangka analisis empiris, khususnya yang berkaitan dengan *audit fee* dan *non-audit fee* pada industri perbankan di Indonesia selama rentang periode 2021 hingga 2024.

### b. Pemerintah

Penelitian ini memperkuat kebijakan pengawasan praktik *audit fee* serta memastikan stabilitas dan integritas pasar modal melalui tata kelola yang sehat di sektor perbankan di Indonesia.

### c. Dunia Usaha

Dapat memberikan pemahaman praktis bagi manajemen bank mengenai pentingnya penguatan *corporate governance* sehingga membantu manajemen bank dalam mengelola kepatuhan, menjalin hubungan yang efektif dengan auditor, serta meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan.

### d. Pemangku Kepentingan Perusahaan

Penelitian ini menyajikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan berperan dalam memengaruhi *audit fee*, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan investasi dan menilai risiko lebih akurat sesuai kondisi perbankan.